BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota Layak Anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak. Untuk mengakomodasi pemerintahan kabupaten, belakangan istilah Kota Layak Anak menjadi Kabupaten atau Kota Layak Anak dan kemudian disingkat menjadi KLA.[1]

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak mendefinisikan bahwa:[2]

"Kabupaten/Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak"

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kota layak anak merupakan kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis kota hak anak dan di dalamnya terdapat jaminan untuk perlindungan terhadap anak.[3] Surakarta atau Solo sebagai salah satu Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006 dengan predikat Madya hingga sekarang mendapat predikat Nindya

---

[1] Fedri Apri Nugroho,2014, "*Realitas Anaka jalanan Dikota Layak Anaka Tahun 2014 (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Surakarta)"*, Universitas Sebelas Maret
[2] *Ibid*
[3] *Ibid*

menjadi rujukan studi banding bagi kabupaten/kota lain. Sebagai percontohan KLA, Kota Surakarta telah dianggap mampu memenuhi standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak Kabupaten/Kota.[4]

Menyandang predikat sebagai Kota Layak Anak (KLA) merupakan suatu kebanggaan bagi Kota Solo, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah Kota Solo. Hal ini karena permasalahan anak di Kota Solo masih cukup tinggi dan beragam. Salah satu permasalahan yang hingga kini belum terselesaikan adalah anak jalanan. Selama ini ada anggapan bahwa keberadaan anak jalanan merupakan masalah sosial yang sulit untuk dicari solusinya[5]

Anak jalanan ini dianggap banyak meresahkan masyarakat karena tindakan menyimpang yang mereka lakukan, seperti mencuri, merampok, tawuran, minum-minuman keras, itu semua merupakan citra dari anak jalanan di mata masyarakat. Persoalan yang muncul adalah anak-anak jalanan pada umumnya berada pada usia sekolah atau pada usia produktif, mereka mempunyai kesempatan yang sama seperti anak-anak yang lain, mereka adalah warga negara yang berhak mendapatkan pelayanan pendidikan, tetapi disisi lain mereka tidak bisa meninggalkan kebiasaan mencari penghidupan di jalanan. Fenomena anak jalanan berdasarkan catatan Dinas Sosial Kota Surakarta terdapat 38 tempat mangkal anak jalanan di antaranya: lampu merah

---

[4] Feddy Suryanto HP,2015, "Surakarta Kota Layak anak Hanya Formalitas," Jurnal Serambi Hukum, No.02, Vol. 08, Agustus 2014 – Januari 2015, hal. 152

[5] Fedri Apri Nogroho, 2014, *Realitas Anak Jalanan Di Kota Layak Anak Tahun 2014 (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Surakarta)*, Jurnal Skripsi, Universitas Sebelas Maret

Panggung, perempatan lampu merah Sekarpace, Taman Jurug, kampus UNS, Bus Kota, perempatan lampu merah Ngapeman, Pasar Kembang, depan Kantor Pos Pusat, Terminal Tirtonadi, dll. Masalah sosial yang marak timbul karena anak-anak jalanan ini adalah terganggunya keamanan dan ketertiban di jalan yang merugikan pengguna jalan karena aktivitas-aktivitas yang mereka lakukan dijalanan bukan hanya menggagu penguna jalan tetapi anak jalanan juga dinilai dapat meresahkan warga.[6]

Abu Huraerah menyebutkan ada beberapa penyebab munculnya anak jalanan, antara lain:[7]

1. Orang tua mendorong anak bekerja dengan alasan untuk membantu ekonomi keluarga;
2. Kasus kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak oleh orang tua semakin meningkat sehingga anak lari ke jalanan;
3. Anak terancam putus sekolah karena orang tua tidak mampu membayar uang sekolah;
4. Makin banyak anak yang hidup di jalanan karena biaya kontrak rumah mahal/meningkat;
5. Timbulnya persaingan dengan pekerja dewasa di jalanan, sehingga anak terpuruk melakukan pekerjaan berisiko tinggi terhadap keselamatannya dan eksploitasi anak oleh orang dewasa di jalanan;
6. Anak menjadi lebih lama di jalanan sehingga timbul masalah baru; atau

[6] Musrifin Diyan Syahputra,2016, Peran Lembaga Swadaya Masyarakat PPAP Saroja Dalam Pelaksanaan Program Kota Layak Anak Pada Lingkungan Pendidikan Anak Jalanan Dikota Surakarta, hal.2

[7] Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Pada Anak*, Bandung: Penerbit Nuansa, hal.78

7. Anak jalanan jadi korban pemerasan, dan eksploitasi seksual terhadap anak jalanan perempuan.

Dalam menjalankan perannya, anak jalanan rentan sekali mengalami permasalahan yang mereka temui baik di rumah maupun di jalanan antara lain kekerasan, pemaksaan kerja, pelecehan seksual, gangguan kesehatan dan keselamatan jiwa, penelantaran yang dilakukan oleh orang tua, kriminalitas, serta pendidikan karena sebagian besar waktu mereka habiskan di jalanan untuk mencari uang. Tidak sedikit dari mereka yang melakukan perbuatan tindak pidana karena pengaruh yang mereka dapat dari lingkungan jalanan tersebut sehingga mendorong anak jalanan berani melakukan perbuatan tindak pidana, dengan demikian bahwa faktor keluargalah yang berperan cukup besar, mengingat anak akan terus berkembang sesuai dengan tempat atau lingkungan yang ia tinggali.

Anak jalanan umumnya memang tidak memiliki kelengkapan administrasi kewarganegaraan sebagai hak sipil mereka. Salah satu masalah yang rumit dalam pengkajian anak jalanan adalah tidak adanya akta kelahiran. Anak-anak jalanan yang tidak tercatat kelahirannya sangat rentan terhadap pelanggaran HAM. Beberapa hak asasi anak-anak itu terancam tak bisa terpenuhi, seperti hak atas kesehatan hingga akses layanan pendidikan. Mereka secara fisik ada, tapi secara legal dianggap tidak ada dalam dokumen kependudukan Negara. Hal ini makin dipersulit dengan tidak diketahuinya informasi mengenai keberadaan orang tua anak-anak jalanan tersebut. Jika diketahui orang tuanya, kadang tidak memiliki kelengkapan dokumen berupa

akta nikah, Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Masalah-masalah hak sipil yang dihadapi anak jalanan tersebut berakibat pada tidak optimalnya tumbuh kembang anak. Kondisi ini tentu berdampak pada rendahnya kapasitas kecerdasan, perilaku adaptif, dan penguasaan emosional anak, bahkan pada jangka panjang memarjinalkan anak-anak jalanan sebagai warga negara yang tidak dilibatkan dalam proses pembangunan. Ditinjau dari aspek psikologis, anak jalanan tidak akan dapat berkembang dengan baik. Status mereka jelas menghambat perkembangan pribadi dan berpengaruh terhadap kehidupan masa depannya. Banyak di antara anak jalanan terperangkap dalam tindak kriminal. Beberapa kasus kekerasan (fisik, psikologis, maupun seksual) yang banyak dialami oleh sebagian anak jalanan, menyebabkan mereka berada dalam situasi yang mengancam perkembangan fisik, mental, dan social bahkan nyawa mereka. Tindak kekerasan yang dihadapi anak jalanan secara terus-menerus dalam perjalanan hidupnya, akan melekat dalam diri anak jalanan dan membentuk kepribadian mereka. Ketika beranjak dewasa, besar kemungkinan mereka akan menjadi salah satu pelaku kekerasan. Di sisi lain, akses anak-anak jalanan terhadap jaminan kesehatan, pelindungan terhadap kekerasan, pendidikan, kelangsungan hidup yang lebih baik, belum mendapat perhatian yang optimal dari berbagai pihak. Penyelesaian terhadap persoalan pelanggaran hak anak yang dialami anak jalanan masih belum sepenuhnya teratasi dengan baik, bahkan sering anak-anak jalanan menjadi korban untuk kedua kalinya oleh pihak yang mengaku

sebagai pelindung bagi mereka, baik keluarga, masyarakat, atau bahkan aparat pemerintah.[8]

Berdasarkan uraian di atas tentang rentan dan banyak nya permasalahan bagi anak jalanan yang belum dapat diselesaikan bahkan di Kota yang disebut sabagai Kota Layak Anak (KLA) ini mendorong penulis untuk melakukan penulisan tentang hal tersebut dan mengangkat judul "PROBLEMATIKA ANAK JALANAN DI KOTA LAYAK ANAK (Studi Kasus Anak Jalanan di Kota Surakarta)"

B. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Pembatasan masalah sangat penting dalam suatu pelaksanaan penelitian, perumusan masalah yang jelas menghindari pengumpulan data yang tidak perlu dalam penelitian serta menghemat biaya dan waktu dalam penelitian.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor-faktor yang menjadikan anak turun kejalanan?
2. Bagaimana problematika yang muncul dari kehidupan anak jalanan di kota layak anak, Surakarta?
3. Bagaimana solusi terhadap maraknya anak jalanan dikota layak anak, Surakarta?

---

[8] Herlina Astri, *Kehidupan Anak Jalanan Di Indonesian: Faktor Penyebab, Tatanan Hidup Dan Kerentanan Berprilaku Menyimpang,* Aspirasi, Vol. 5, No.2, Desember 2014, Hal. 150

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun yang ingin dicapai penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa yang membuat anak turun kejalanan.
2. Untuk mengetahui problematika apa saja yang ada dalam kehidupan anak jalanan di Kota Layak Anak Surakarta.
3. Untuk mengetahui solusi terhadap adanya anak jalan di Kota Layak Anak Surakarta.

Manfaat yang diharapkan dan diambil oleh penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
   a. Menambah ilmu pengetahuan dan pemahanan Ilmu Hukum khususnya mengenai Hukum Pidana.
   b. Untuk menambah pengetahuan mengenai problematika yang timbul dalam kehidupan anak jalannan di Kota Layak Anak Surakarta.
   c. Dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hukum bagi anak jalannan dan solusi yang dapat diterapkan, di Kota Layak Anak Surakarta.
2. Manfaat Praktis

   Memberikan jawaban bagi penulis mengenai permasalahan yang dikaji serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan anak, dan penyebab anak turun kejalannan serta dalam

rangka memberikan solusi yang dapat mengurai anak jalannan dikota layak anak Surakarta.

D. Kerangka Pemikiran

Anak adalah dambaan keluarga yang diharapkan dapat meneruskan keturunan dengan kwalitas yang lebih baik, selain itu anak adalah asset bangsa dan generasi penerus. Di tangan mereka terletak hari kemudian Indonesia, kemajuan bidang elektronik dan komunikasi yang telah dengan cepat melanda Indonesia yang sedang merubah diri menjadi Negara industri membawa dampak pada lemahnya jaringan kekerabatan dan terutama anak lah yang pertama merasakan akibatnya. Karena sibuknya orang tua dalam memenuhi berbagai macam tuntutan zaman, maka anak-anak kehilangan kehangatan keluarga dan rasa aman.[9]

Departemen Sosial RI mendefinisikan anak jalanan sebagai anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalanan ataupun tempat umum lainnya.[10]

UNICEF mendefinisikan anak jalanan adalah sebagai anak-anak berumurm 16 (enam belas) tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah. Anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau

---

[9] Endang Sumiarni dan Chandera Halim, 2002, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Keluarga,* Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hal.ix

[10] Murniatun, 2004, *Problematika Anak Jalanan Studi Mengenai Pengamen di Kota Yogyakarta,* Laporan Praktikum II, UGM (Universitas Gajah Mada).

tempat-tempat tertentu. Anak jalanan ini biasanya tidur diemperan toko atau di area public seperti terminal, pasar dan lainnya[11]

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang dianggap sebagai kota layak anak, meskipun demikian dapat dilihat realitas yang ada bahwa kota Surakarta sendiri belum mampu mewujudkan hal tersebut. Masih banyaknya anak jalanan yang berkeliaran dan belum mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah Surakarta sendiri. Tidak terpenuhinya hak-hak anak pada anak jalanan dan permasalahan anak jalanan lainnya yang belum terselesaikan oleh pemerintah kota solo, seakan tidak terlihat dalam penilaian Kota Surakarta yang dianggap sebagai KLA ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisinya. Sementara itu, penelitian adalah metode ilmiah yang dilakukan melalui penyidikan dengan seksama dan lengkap terhadap semua bukti-bukti yang diperoleh mengenai suatu permasalahan tertentu sehingga dapat diperoleh melalui suatu permaslahan itu.[12]

---

[11] Departemen Sosial RI,2005, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalana*, Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, hal.20

[12] Khudzalifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penenlitian Hukum,* Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal.1

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran atau fakta dan mengkaji secara yuridis. Pendekatan empiris digunakan untuk menjawab rumusan masalah karena data yang disajikan dalam pembahasan adalah hasil dari wawancara yang penulis lakukan secara langsung dengan narasumber yang berangkutan denga penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, yakni suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran keadaan subjek ataupun objek penelitain sebagimana adanya.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di daerah Kota Surakarta, Dinas Sosial Kota Surakarta, dan juga di Lembaga PPAP Saroja beralamatkan di Gg. Kepuh, Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tenggah, 57126. Di tempat ini penulis mengumpulkan data-data yang dibutuhkan.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber primer atau sumber utama yang bersifat fakta atau keterangan yang diperoleh

secara langsung dari sumber data yang bersangkutan, yakni di daerah Kota Surakarta dan Lembaga PPAP Saroja.

b. Data Sekunder

Data sekunder, anatara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-penelitian yang berwujud laporan, jurnal-jurnal, dan sebagainya. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer :

a) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun2002 tentang perlindungan anak.

b) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

c) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

d) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten atau Kota Layak Anak

2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku, makalah, jurnal dan litelatur karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

5. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan mencari, menginterventarisasi dan mempelajari peraturan perundangan-undangan dan data-data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain itu penelitian ini juga menggunakan studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan datang langsung kelapangan. Teknik ini digunakan penulis yaitu dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data didasarkan pada tujuan penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data pada penulisan ini dilakukan melalui suatu pendekatan kualitatif, yaitu dengan data-data dibuat dalam kata-kata ataupun kalimat dan dari data kualitatif tersebut dianalisa dengan metode berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat khusus, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat secara umum.

F. Sistematika Penulis

Untuk memberikan pemahaman isi dari penelitian ini maka penulis menyusun sistematika dalam penulisan penelitian ini sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan pustaka yang menguraikan mengenai, tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang anak jalanan dan tinjuan umum tentang kota layak anak.

Bab III berisi tentang hasil penelitian daan pembahasan dimana penulis akan menguraikan tentang kehidupan anak jalanan dengan berbagai masalah yang timbul, faktor-faktor yang menjadikan anak turun ke jalanan, dan upaya penanggulangan dan juga pengurangan anak jalanan dikota layak anak.

Bab IV terdiri dari penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA